

Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi tentang Desa Lubuk Mandarsah dengan PT. Wira Karya Sakti)

Diah Arimurti, Fitriyah, Wiwik Widayati

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Wira Karya Sakti dengan Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah adalah dalam bentuk perebutan lahan. Masyarakat mengklaim itu adalah tanah masyarakat, sedangkan dari pihak perusahaan mengklaim itu adalah tanah perusahaan. Padahal dalam SK Menteri Kehutanan No. 744/1996, berlaku ketentuan jika ditemukan areal-areal perkampungan dan kebun masyarakat, maka areal tersebut menjadi pengecualian dan dikeluarkan dari wilayah konsesi perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar masalah terjadinya konflik dan untuk mengetahui fasilitasi pemerintah dalam proses penyelesaian konflik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan keadaan sesuai kondisi nyata yang pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap informan yang dianggap mengetahui jelas duduk permasalahan. Selain itu juga mengumpulkan beberapa dokumen yang dianggap penting dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah yang menimbulkan terjadinya konflik antara masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dengan PT. Wira Karya Sakti lebih didominasi oleh faktor kepentingan. Dalam konflik ini ada konflik kepentingan yang meliputi kepentingan psikologi, kepentingan prosedural dan kepentingan substansional. Langkah penyelesaian yang pernah dilakukan melalui dibentuknya Tim Resolusi Konflik oleh Gubernur Jambi. Namun dalam perkembangannya Tim Resolusi Konflik tersebut tidak optimal. Hal ini disebabkan karena proses pembentukan Tim Resolusi Konflik tidak sungguh-sungguh hanya di bentuk untuk mengakomodasi kuatnya tuntutan dari para demonstran. Sampai saat ini konflik tersebut belum selesai, namun sanggup mereda karena adanya pendekatan dan kerjasama yang dilakukan dari pihak yang berkonflik.

Kata Kunci : Konflik, Pertanahan, Resolusi

Abstract

The conflict between PT. Wira Karya Sakti Village Community Lubuk Mandarsah is in the form of land grabbing. Society claiming it is public land, while the company claims it is the firm ground. Whereas in the Ministerial Decree No. 744/1996, applicable provisions if found areas of the township and community gardens, these areas have become the exception and excluded from the company's concession area.

This study aims to determine the root causes of conflict and to find the government in facilitating a conflict resolution process. The methodology used in this research is descriptive qualitative method, which is appropriate to describe the state of the real conditions of data collection was done by in-depth interviews of the informants are considered to know clearly seated problems. It also synthesizes several documents that are considered important in this study.

The results showed that the root of the problem that gave rise to conflicts between the villagers of Lubuk Mandarsah with PT. Wira Karya Sakti is dominated by the factor of interest. In this conflict there is triangulation interests include psychology interests, and the interests of procedural substansional. Step settlement ever done through the establishment of the Conflict Resolution Team by the Governor of Jambi. However, in the progress of the Conflict Resolution Team is not optimal. This is because the process of formation of Conflict Resolution Team not only earnest in strong shape to accommodate the demands of the demonstrators. Until now, the conflict has not been completed, but could subside because of the approach and the cooperation of the parties in conflict do.

Keyword : Conflict, Landform, Resolution

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Disamping itu tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber

pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah.

Bagi mayoritas manusia, memiliki tanah seperti halnya makan nasi atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat dan merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan. Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakral budaya). Tidak mempunyai tanah berarti kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai tekad bulat untuk mengorbankan nyawa daripada menanggung malu atau kehilangan harga karena tidak punya tanah.

Konflik merupakan proses pertentangan yang di ekspresikan diantara dua belah pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik

Konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan sering terjadi dalam bentuk perebutan lahan. Dapat dilihat sebagai contoh kasus konflik pertanahan antara Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dengan PT. Wira Karya Sakti yang terjadi di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. PT. Wira Karya Sakti mendapatkan areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di 5 (lima) kabupaten di Jambi, yaitu Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo. Seperti yang kerap terjadi, penunjukan kawasan dan penetapan SK oleh Menteri Kehutanan atas areal konsesi HTI tersebut dibuat secara sepihak.

Kenyataannya pula, areal konsesi tersebut berada di perkampungan dan kebun-kebun masyarakat. Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No.744/1996, sesungguhnya jika ditemukan areal-areal perkampungan dan kebun masyarakat, maka areal tersebut menjadi pengecualian dan atau dikeluarkan dari wilayah konsesi perusahaan. Akan tetapi, pihak perusahaan justru menggusur semua tanaman dan pondok masyarakat sebagai upaya untuk menyatakan bahwa kampung dan kebun masyarakat itu tidak pernah ada di wilayah tersebut.

Maka terjadilah konflik masyarakat setempat dengan PT. Wira Karya Sakti tersebut. Konflik pecah pada Desember 2007 di Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo. Pada saat itu, beberapa alat berat PT. Wira Karya Sakti yang menggusur kebun karet dan sawit warga dibakar oleh petani. Karena aksi pembakaran ini, kemudian beberapa petani Desa Lubuk Mandarsah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Proses penyelesaian konflik antara kedua belah pihak seringkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut. Hal ini diakibatkan oleh masih lemahnya pengetahuan terhadap akar masalah konflik yang terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akar masalah terjadinya konflik pertanahan antara masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dengan PT. Wira Karya Sakti ?
2. Bagaimanakah fasilitasi pemerintah dalam proses penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dengan PT. Wira Karya Sakti ?

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar masalah terjadinya konflik dan untuk mengetahui fasilitasi pemerintah dalam proses penyelesaian konflik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan keadaan sesuai kondisi nyata yang pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap informan yang dianggap mengetahui jelas duduk permasalahan. Selain itu juga mengumpulkan beberapa dokumen yang dianggap penting dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang diperoleh adalah :

1. Gambaran Konflik

Kronologi awal mulanya pada tahun 1996, secara sepihak areal desa ini oleh Menteri Kehutanan diklaim sebagai wilayah Inhutani V dan merupakan areal HPHHTI (Hak Pengelolaan Hutan Hutan Tanaman Industri) namun perusahaan ini tidak aktif sampai tahun 1998. Areal HPHHTI ini kemudian dilanjutkan oleh PT. Wira Karya Sakti yang mendapat ijin dari Menteri Kehutanan dengan Nomor: 744/ Kpts-II/ 1996. Selanjutnya, dikuatkan dengan surat dukungan Gubernur Jambi kepada PT. Wira Karya Sakti dengan No: 522.1/ 1453/ Dishut/ 2004. Perihal: Penetapan Pengelolaan ex PT. Inhutani V.

Pada tanggal 15 April 2004 Bupati Tebo juga menerbitkan surat dukungan kepada PT. Wira Karya Sakti dengan Nomor: 522/ 247/ DISHUT/ 2004. Perihal: Persetujuan Perluasan Areal PT.Wira Karya Sakti. Oktober 2006 dimulailah aktifitas perusahaan yang merusak tanaman petani di desa Lubuk Mandarsah sebab wilayah ini diklaim sebagai areal HTI (Hutan Tanam Industri). Masyarakat mulai melawan, dan melaporkan aktifitas perusahaan kepada DPRD dan Pemda setempat. Sehingga, pada tanggal 12 Februari 2007 telah diadakan rapat di Komisi A DPRD Muara Tebo dan menghasilkan: Lahan yang sudah digarap oleh masyarakat dikembalikan ke masyarakat. Sebelum ada penyelesaian yang ditetapkan Pemerintah, Pihak PT. Wira Karya Sakti untuk sementara waktu aktifitas dilapangan supaya di hentikan.


Namun keputusan ini tidak dijalankan di lapangan, sebab kembali pada 16 Mei 2007 Pihak PT. Wira Karya Sakti yang juga selalu beserta oknum Kepolisian dan TNI melakukan sosialisasi bahwa areal masyarakat adalah areal HTI. Sehingga masyarakat harus keluar. Bahkan, pada 22 Mei 2007 Kasat Reskrim Polres Tebo memanggil beberapa masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dalam perkara penyerobotan atas tanah untuk menghadap pada tanggal 24 Mei 2007. Upaya ini adalah langkah agar masyarakat takut dan segera keluar dari lahan mereka sendiri dan mencabuti tanaman mereka secara sukarela. Sehingga, pada 27 Mei 2007 beberapa petani Desa Lubuk Mandarsah mencabuti tanaman karena sosialisasi bernada ancaman dari Polres Tebo.

Masyarakat yang menolak kembali menghadapi alat-alat berat PT. Wira Karya Sakti yang mencabuti kebun sawit, karet dan ladang padi milik masyarakat. Kejadian tersebut terus menerus berlangsung. Upaya masyarakat menghentikan kejadian itu tidak mendapatkan tanggapan baik dari Pemda, Kepolisian hingga Menhut. Sehingga, masyarakat melawan dan ujungnya, pada 28 Desember 2007 warga Desa Lubuk Mandarsah membakar beberapa alat berat milik PT. Wira Karya Sakti. Setelah peristiwa ini, pada tanggal 29 Desember 2007 terjadi penangkapan terhadap beberapa warga Desa Lubuk Mandarsah yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian.

2. Anatomi Konflik

Berdasarkan kronologi konflik yang ada antara PT. Wira Karya Sakti (WKS) dengan masyarakat Desa Lubuk Mandarsah gambaran perkembangan wujud konflik yang terjadi adalah sebagai berikut :

Gambar Perkembangan Wujud Konflik



Sumber : Hasil Penelitian Boedhi Wijardjo dan Kasmadi Kasyim tentang Konflik lahan antara Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dengan PT. WKS Tahun

Skema diatas menggambarkan bagaimana proses konflik berkembang secara signifikan setelah adanya berbagai faktor dan kejadian yang mendorong terjadinya peningkatan intensitas konflik. Sejak memperoleh ijin pengelolaan pada tahun 2004 PT. Wira Karya Sakti (WKS) belum melakukan aktifitas diwilayah yang secara normatif menjadi area konsesinya. Pada tahun 2004 tidak ada faktor maupun kejadian yang mendorong terjadinya konflik oleh karena itu sepanjang tahun tersebut relatif tidak ada hal-hal yang meresahkan dilapangan. Intensitas konfliknya meningkat tajam pada tahun 2005 hingga 2007. Pada tahun 2008 hingga 2009 terjadi penurunan atau De Eskalasi konflik karena adanya usulan penyelesaian dari Gubernur Jambi.

Ketika aktifitas dilapangan mulai dilakukan meskipun pada tataran orientasi lapangan dan kemudian diikuti dengan sosialisasi ke masyarakat terjadi peningkatan pada level yang lebih tinggi yakni mencuat (*emerge*). Pada perkembangan selanjutnya, timbulnya konflik di dorong oleh adanya kegiatan *land clearing* yang dilakukan oleh PT.

Wira Karya Sakti (WKS) dengan menggunakan alat-alat berat dan pengembangan HTI Akasia yang menggusur kebun masyarakat Desa Lubuk Mandarsah. Dalam konflik tersebut bukan hanya dipicu oleh kegiatan *land clearing* yang dilakukan oleh perusahaan tetapi juga karena adanya faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik.

3. Penyebab Konflik

Berdasarkan teori, konflik itu ada karena suatu perbedaan yang menyulitkan ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan bersama antara dua pihak. Dengan kata lain ada alternatif yang tidak dapat dipilih. Inilah yang disebut konflik manifes atau substantif. Konflik manifes itu timbul karena tidak ada kesepakatan atau kesatuan pendapat dari alternatif yang ada, sehingga benar menurut pemerhati konflik, bahwa setiap konflik pasti mempunyai akar. Akar konflik terdiri dari dua tipe yaitu berdasarkan kriteria kepentingan dan tujuan.

Akar masalah konflik atau faktor mendasar yang menimbulkan terjadinya konflik antara masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dengan PT. Wira Karya Sakti lebih didominasi oleh faktor kepentingan. Dalam konflik ini ada konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan psikologi, kepentingan prosedural dan kepentingan substansional.

Secara psikologis masyarakat beranggapan bahwa itu adalah lahan masyarakat, yang pertama menduduki lahan tersebut sebelum adanya perusahaan yang masuk adalah masyarakat, jadi hidup dan mati masyarakat ada pada lahan tersebut. Sedangkan pihak perusahaan beranggapan bahwa kedatangan mereka ke wilayah itu adalah untuk mengembangkan dan menjalankan bisnis akasia, jadi perusahaan tetap ingin memperjuangkan lahan tersebut guna pengembangan HTI akasiannya. Padahal pemerintah (Menteri Kehutanan) dalam SK No. 744/1996 mengatur bahwa jika ada tanaman dan pemukiman warga setempat itu diluar areal konsesi PT. Wira Karya Sakti.

Secara prosedural masyarakat mempunyai misi untuk tetap mempertahankan lahan yang menjadi kebun mereka selama ini tanpa diganggu oleh perusahaan. Sedangkan dari pihak perusahaan juga mempunyai misi untuk tetap menjalankan dan mengembangkan bisnis HTI akasiannya dengan menjalankan strategi pengembangan bisnis dan pengamanan bisnis. Dan secara substansional yakni hak kepemilikan atas tanah yang tidak jelas.

Bisa jadi tiga hal tersebut muncul secara bersamaan akibat dari adanya aktivitas dilapangan yang dilakukan oleh PT. Wira Karya Sakti. Bisa jadi salah satu dari faktor

kepentingan tersebut menjadi pengaruh dari yang lainnya. Dari alur yang berkembang dilapangan yang didukung hasil penelitian yang dilakukan, dari triangulasi itu yang menonjol adalah faktor kepentingan yang berkenaan dengan masalah substansi, yakni penguasaan atau pemilikan atas tanah yang tidak jelas.

4. Resolusi Konflik

Menurut Fisher, resolusi konflik merupakan suatu upaya atau inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari suatu peristiwa konflik. Inisiatif ini bisa datang dari para pihak yang terlibat dalam konflik atau dari pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik.

Dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dengan PT. Wira Karya Sakti, berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa langkah penyelesaian yang pernah dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik adalah membentuk Tim Resolusi konflik yang dibentuk oleh Gubernur Jambi. Namun ternyata dalam perkembangannya Tim Resolusi Konflik yang dibentuk oleh Gubernur Jambi ternyata tidak mampu berbuat banyak. Sementara ini ada asumsi bahwa penyebabnya adalah proses pembentukan Tim Resolusi Konflik sebenarnya memang tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik namun lebih bersifat mengakomodasi kuatnya tuntutan dari para demonstran yang berlangsung pada saat itu dan kemudian dilakukan rembuk tani di kantor Gubernur Jambi.

Di samping upaya penyelesaian di atas juga adanya pendekatan kesejahteraan yang dilakukan dengan dikembangkan pola kemitraan dengan masyarakat sebagai salah satu bentuk penyelesaian permasalahan lahan yang terjadi dengan masyarakat sekitar. Pola yang saat ini dikembangkan adalah pengembangan hutan tanaman pola kemitraan (HTPK), pengadaan bibit, penyiraman jalan sepanjang pemukiman, koktraktor tebangan dan penanaman, pengadaan tenaga kerja, pemanfaatan hasil hutan non kayu (rotan, madu, dlsb,) dll.

Dari berbagai inisiatif yang muncul dalam penyelesaian konflik harus tetap dihargai dan dilihat secara positif. Terutama inisiatif yang muncul dari para pihak yang berkonflik. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang berkonflik memang punya keinginan untuk menyelesaikan masalah mereka. Meskipun inisiatif yang muncul seringkali lebih didasarkan pada semangat tanpa diikuti pemahaman tentang konflik yang memadai. Sehingga inisiatif dan upaya yang dilakukan banyak memboroskan sumber daya dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian konflik.

Salah satu yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam penyelesaian konflik dalam kasus ini adalah pendekatan yang digunakan. Berkenaan dengan hal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesejahteraan dengan dikembangkannya pola kemitraan oleh perusahaan dengan masyarakat.

C. PENUTUP

Pada dasarnya penyebab konflik pertanahan antara masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dengan PT. Wira Karya Sakti lebih didominasi oleh faktor kepentingan. Dalam konflik ini ada konflik kepentingan yang meliputi kepentingan substansional, kepentingan psikologi dan kepentingan prosedural. Pemicunya atau *trigger event* yang mendorong terjadinya konflik terbuka adalah adanya kegiatan *land clearing* yang dilakukan oleh PT. Wira Karya Sakti dengan menggunakan alat-alat berat dan pengembangan HTI Akasia yang menggusur kebun masyarakat.

Upaya penyelesaian konflik yang pernah dilakukan adalah dibentuknya Tim Resolusi Konflik oleh Gubernur Jambi. Namun ternyata dalam perkembangannya Tim Resolusi Konflik yang dibentuk oleh Gubernur Jambi tidak mampu berbuat banyak. Penyebabnya adalah proses pembentukan Tim Resolusi Konflik sebenarnya memang tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik namun lebih bersifat mengakomodasi kuatnya tuntutan dari para demonstran. Sampai saat ini konflik tersebut belum ada penyelesaian yang secara nyata, namun menariknya konflik tersebut sanggup mereda karena adanya kerjasama dan pendekatan kesejahteraan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Tapi bukan berarti suatu saat konflik tersebut tidak kembali terjadi.

Oleh karena itu, untuk mendorong proses penyelesaian konflik maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peran aktif pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo dalam membuka ruang yang kondusif bagi penyelesaian konflik.
2. Perlunya sebuah lembaga komunikasi yang berada di wilayah netral yang memungkinkan perwakilan kedua belah pihak yang berkonflik.
3. Perlu adanya Tim Resolusi Konflik yang memiliki kapasitas dalam penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chulaemi. 1992. *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*. Semarang : Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP.
- Bruce Setiawan dan Dwita. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Galtung, Johan. 2003. *Kekerasan Kultural, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*. Yogyakarta: Insist Press.
- <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/72330>. diakses pada 19 Maret 2012 pukul 21.07.
- Koentjaraningrat. 1984. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laporan Hasil Penelitian Konflik antara Masyarakat Desa Lubuk Mandarsah dengan PT. Wira Karya Sakti .2009. Kantor Desa Lubuk Mandarsah
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta : LKiS.
- Maria SW. Sumardjono. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Norman Denzin K dan Y vonna S. Lincoln. 2009. *Hand Book of Qualitatif Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rauf, Maswardi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik, Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Rubin, jeffrey Z., dan Pruitt, Dean G. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- S.N. Kartikasari. 2000. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk bertindak*. Jakarta : The British Council.
- Soedharyo Soimin. 1993. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.